



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 4300011 Fax. (0765) 440226 Kode Pos 28882
DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan salah satu kewajiban seorang Walikota adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD atas tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Kepala Daerah.
 - b. bahwa DPRD melakukan pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, yang hasil pembahasannya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. bahwa rekomendasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.
- Menimbang
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

Memperhatikan Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2019

Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, 15 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU Menetapkan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana termuat dalam Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai akhir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA Memerintahkan kepada Walikota Dumai untuk melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Dumai pada tahun 2019

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Dumai

Pada tanggal : 15 Mei 2020

KETUA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO. ST

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka salah satu kewajiban seorang Walikota adalah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD atas tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Kepala Daerah, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai pendahuluan, DPRD Kota Dumai mengingatkan kembali bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Kepala Daerah, Walikota tentunya terikat dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang di dalamnya memuat visi, misi dan strategi pembangunan Kota Dumai serta arah pembangunan lima tahun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Tahun 2019, juga merupakan bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 - 2025, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut, tentu dengan asumsi dasar bahwa pencapaian program dan agenda pembangunan pada tahap ketiga RPJPD (2016 - 2021) sudah memiliki indikator yang telah ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan jangka menengah yang pada akhirnya nanti merealisasikan tujuan jangka panjang pembangunan kota Dumai. Sehingga finalisasi LKPJ walikota tahun 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan kebijakan dan agenda pembangunan RPJMD tahap ketiga tahun 2016 - 2021 yang merupakan kelanjutan proses pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan pada periodisasi sebelumnya. Hal ini sesungguhnya yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Karena itu diperlukan suatu bentuk evaluasi yang komprehensif dari setiap tahapan-tahapan pembangunan, yang kesemuanya harus dituangkan dalam Progress Report.

Bahwa pembahasan dan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah yang diberikan berupa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rekomendasi terkait evaluasi dan penilaian yang disampaikan melalui pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai bertujuan demi penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemerintahan. Mengingat

mencukupi yang memungkinkan pembahasan secara mendalam oleh Dewan.

Pada bagian ini, DPRD Kota Dumai menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Walikota beserta seluruh jajarannya dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan di Kota Dumai. Namun demikian, DPRD Kota Dumai juga menyampaikan beberapa catatan penting dan mendasar pada kesempatan ini. Tetapi perlu dipahami oleh semua pihak, khususnya Walikota, bahwa catatan-catatan berupa rekomendasi DPRD Kota Dumai ini kami berikan sebagai wujud kecintaan dan kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Dumai yang kita impikan bersama, yaitu sebagaimana visi Kota Dumai pada RPJMD tahap ketiga ini **“Terwujudnya Masyarakat Dumai yang Makmur dan Madani Tahun 2021”** yang menjadi tanggungjawab kita semua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Dumai merealisasikan melalui misi (1) Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing; (3) Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan; (4) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan; (5) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan; (6) Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah; dan (7) Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu. Kiranya hal ini akan mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintahan daerah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

LKPJ ini sebagai laporan pertengahan masa jabatan pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja pemerintah dinilai dari realisasi target anggaran selama satu tahun. Dengan demikian mekanisme LKPJ merupakan wahana untuk berbagi peran dalam menganalisis kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019. Kiranya hal ini akan mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintahan daerah Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

Bahwa sebagaimana lazim dilakukan dan sesuai pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ 2019 ini secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dimana hal tersebut mengacu kepada dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021 yang telah ditetapkan, RKPD, KUA dan PPAS termasuk RKA dan DPPA SKPD serta Perda APBD 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 20 menyebutkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan

dari rakyat), DPRD Kota Dumai memberikan catatan penting berupa rekomendasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Dumai pada tahun berikutnya.

II. REKOMENDASI DAN CATATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (URUSAN DESENTRALISASI)

I. Rekomendasi Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran untuk Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga siswa pada Program Pendidikan Anak Usia Dini yang 0,00% harus lebih diperhatikan karena alat praktik merupakan sarana penunjang pendidikan.
- 2) Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tingkat SMP yang hanya 34,34% harus lebih ditingkatkan.
- 3) Adanya anggaran pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, agar kompetensi dan kualitas lulusan meningkat.
- 4) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur sekolah-sekolah di Kota Dumai sudah sangat baik, diharapkan kedepannya agar memperhatikan pembangunan Infrastruktur secara khusus didaerah pinggiran.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah terkait penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kesehatan, antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan.
- 2) Peningkatan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang melebihi target.
- 3) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan kebutuhan karena berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal.
- 4) Fasilitas dan peralatan kesehatan yang ada di RSUD Kota Dumai, hendaknya ditingkatkan, agar Indikator Kinerja Sasaran semakin mendekati target dan harapan yang telah ditentukan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dalam pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, air bersih dan drainase.

- 3) Meningkatkan realisasi program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang penyerapan anggarannya pada tahun 2019 hanya mencapai 30,19%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Harus ditingkatkannya pembangunan infrastruktur dasar dan Utilitas umum di kecamatan

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dipandang belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi.
- 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dipertahankan dan lebih baik jika ditingkatkan.

6. Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Cakupan patroli petugas Satpol PP pada lokasi yang dianggap rawan dan tempat keramaian/hiburan (hiburan permainan maupun hiburan malam). Realisasi 2,25 patroli masih dipandang rendah jika dibandingkan dengan peluang terjadinya gangguan keamanan. Apalagi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan minimal 3 patroli/Kecamatan.
- 2) Program kapasitas sumber daya aparatur, sangat perlu ditingkatkan, agar tercipta aparatur yang berkualitas baik sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal.

7. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya (karena persentase realisasi anggaran sebesar 50%), harus ditingkatkan.
- 2) Tingkat waktu tanggap darurat (*response tim rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) harus lebih ditingkatkan capaiannya.

8. Urusan Sosial

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu koordinasi yang lebih intens dengan Kementerian yang bersangkutan, agar tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian dana daerah pada program yang sama, seperti pada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sangat perlu ditingkatkan.

II. Rekomendasi Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera harus lebih ditingkatkan dan merata disemua kecamatan di Kota Dumai, jangan hanya di 1 kecamatan saja.
- 2) Sumber daya manusia yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) perlu ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya, mengingat sebagai sebuah kota yang tengah berkembang pesat, permasalahan perempuan dan anak juga meningkat secara drastis di Kota Dumai.
- 3) Pengoptimalan dalam ketersediaan data terpilah gender dan anak sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan responsif gender dan sebagai pendukung Kota Dumai menjadi Kota Layak Anak dengan predikat yang lebih tinggi.

10. Urusan Tenaga Kerja

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, meskipun persentase realisasinya mencapai 100%, akan tetapi dari jumlah yang hanya sebanyak 48 orang, menggambarkan bahwa sangat sedikit tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang massif di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lembaga pendidikan yang siswanya akan menamatkan pelajarannya.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Dumai harus mampu meningkatkan kapasitas dalam menangani jumlah volume sampah yang dihasilkan Setiap hari. Tanpa itu, maka Kota Dumai tidak akan pernah bersih dari sampah, karena adanya selisih yang cukup besar antara sampah yang tertangani sebesar 61.320 M3/ Tahun dengan sampah yang dihasilkan sebesar 109.956,25 M3/ Tahun. Untuk itu perlu peningkatan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana yang belum maksimal.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Dumai (melalui dinas terkait), agar dapat meningkatkan persentase ketercukupan sarana dan prasarana penunjang layanan yang hanya terealisasi 46%. Hal ini dikarenakan sangat penting untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 2) Semua program yang sudah dilaksanakan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Terutama peran anggota kelompok masyarakat dalam hal mensosialisasikan Keluarga Berencana.

14. Urusan Perhubungan

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi yang lebih massif agar capaian jumlah KIR angkutan umum dapat dilakukan secara keseluruhan.
- 2) Perlu ditemukan cara agar rendahnya minat masyarakat untuk memakai sarana transportasi angkutan perkotaan akibat dari kurangnya peremajaan angkutan dapat ditingkatkan.
- 3) Seluruh angkutan kota harus didorong memiliki izin trayek.
- 4) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

15. Urusan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat data base koperasi di seluruh Kota Dumai, sehingga dampak positif yang diberikannya dapat dihitung secara akurat.
- 2) Pemko Dumai harus mendukung secara optimal pengembangan kawasan industri sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Harus diperbanyak pelatihan kepada pelaku industri kecil, industri menengah, termasuk industri kreatif, agar sektor perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah ini mampu menjadi sektor penyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.

16. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan capaian Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) dan meningkatkan nilainya.
- 2) Program koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal realisasinya 0% karena hanya dalam bentuk koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu, program ini harus dikaji lagi untuk tahun-tahun berikutnya.

17. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan anggaran untuk membina organisasi pemuda yang ada, tidak hanya pada seleksi Paskibraka dan Pembinaan Marchingband saja.
- 2) Ke depan Pemerintah Kota Dumai harus mampu meningkatkan persentase organisasi pemuda yang aktif.

- 4) Untuk menggairahkan perekonomian, maka Pemerintah Daerah juga harus mampu mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah Kota Dumai. Berbagai macam festival dan event yang bersifat tematik perlu digalakkan. Jangan hanya terpaku pada destinasi wisata yang sudah ada.

18. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Koleksi dan bahan-bahan perpustakaan perlu pemutakhiran. Tujuannya agar semakin banyak anggota masyarakat yang mendatangi perpustakaan.
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
- 3) Peningkatan kapasistas dan kualitas sumber daya kearsipan harus terus ditingkatkan, seiring dengan semakin banyaknya arsip yang diurus dari tahun ke tahun.

19. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika, Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan Persentase pengembangan data/informasi/statistik daerah yang baru tercapai 60%.
- 2) Peningkatan kualitas aparatur daerah bidang komunikasi dan informatika Melalui pelatihan.

III. Rekomendasi Urusan Pilihan yang di Laksanakan

20. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Harus mempertahankan nilai konsumsi ikan yang saat ini sudah baik capaiannya.
- 2) Pembinaan terhadap kelompok nelayan harus senantiasa dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Tujuannya agar ketahanan pangan di Daerah terealisasi dengan baik.
- 3) Kedepannya peningkatan jumlah luas lahan pangan abadi guna tercapainya pangan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.
- 4) Peningkatan jumlah kelompok nelayan yang dibina.
- 5) Kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi budidaya perikanan, perlu dilaksanakan secara optimal.

21. Urusan Pertanian

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dalam Angka Kecukupan Protein
- 2) Peningkatan jumlah kelompok tani yang bina
- 3) Peningkatan produksi pertanian dan populasi ternak
- 4) Mempertahankan menurunnya kasus hewan menular

22. Urusan Perdagangan

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kota Dumai, harus meningkatkan pembangunan pasar tradisional yang sesuai standar. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan pedagang tradisional yang menggantungkan hidupnya dipasar tradisional.
- 2) Pedagang Kaki Lima yang jumlahnya dari hari ke hari yang semakin meningkat secara signifikan perlu dikelola dengan baik dengan melakukan: penertiban, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan monitoring. Pengelolaan dengan baik PKL ini, akan merubah wajah Kota Dumai menjadi kota tertib dan bermartabat.

B. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan tahun 2019 secara faktual menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal dan masih tingginya ketergantungan anggaran. Hal ini terlihat dari perbandingan porsi Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan realisasi tahun 2019, yakni sebesar 22,63% dan 68,12%. Bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana perimbangan tahun 2019 hanya 33,23% yang bermakna masih tingginya ketergantungan anggaran terhadap dana perimbangan yang berasal dari Pusat. Jika dilihat dari realisasi pencapaian PAD (102,69%) jauh di atas penerimaan dari dan perimbangan (realisasi hanya 90,16%), terutama DBH bukan pajak yang hanya 71,92%, DBH pajak 88,56% dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang hanya mencapai 67,75% realisasinya dari target yang ditetapkan di dalam APBD Kota Dumai tahun 2019.

Tingginya realisasi PAD karena pencapaian pajak daerah melampaui target, sebaliknya untuk retribusi daerah realisasi penerimaannya di bawah target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan untuk penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp. 130.361 milyar sedangkan retribusi sebesar Rp.35,365 milyar. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah 2019 sebesar Rp. 141,150 milyar (108,28%) dan realisasi untuk retribusi daerah hanya Rp.31,1 milyar (87,94%). Realisasi pajak parkir masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, dengan nilai realisasi hanya Rp. 31,5 juta atau hanya 4,20% dari target. Selain itu BPHTB, pajak sarang burung walet, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pajak yang lain telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan retribusi yang melampaui target hanya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditargetkan sebesar Rp1.656.771.360,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp208.577.000,- atau 12,59% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah Belum optimalnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. Retribusi pengujian kendaraan bermotor masih jauh dari target karena Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi pengujian kendaraan bermotor khususnya uji emisi gas buang kendaraan

Perlu updating NJOP agar tidak underestimate dari potensi penerimaan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp74.000.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp82.250.071.690,- atau 111,15% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena adanya pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.

Mencermati hal ini tentunya perlu untuk mereview kembali penetapan target pajak dan retribusi dimana tahun 2019 target yang ditetapkan untuk pajak daerah nilainya relatif kecil dibandingkan potensi yang ada, dan sebaliknya terjadi penetapan target retribusi tahun 2019 adalah proporsional meningkat sesuai pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Fakta ini sekaligus memberi pembelajaran kepada kita untuk sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam membuat asumsi penetapan target khususnya terhadap penetapan target pajak daerah.

DPRD mencermati sesungguhnya potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah ini masih belum intensif dan optimal digali sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di masa depan kita berharap kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat menggali sumber pendapatan yang berasal dari Pajak dan Retribusi ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Struktur realisasi APBD Kota Dumai Tahun 2019 yang ditandai dengan porsi total belanja tidak langsung Rp527,6 milyar atau 42,89% dan belanja langsung Rp702,6 milyar atau 57,11% menunjukkan makin baiknya posisi anggaran terkait kemampuannya untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belanja pegawai, baik di belanja tidak langsung maupun belanja langsung mencapai Rp566 milyar atau sekitar 46,01% dari total belanja. Dari total belanja yang direalisasikan 2019 didapati belanja modal hanya 20,68%, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 31,27%.

Selanjutnya, komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

Persoalan utama yang dihadapi langsung oleh masyarakat terkait program dan kegiatan Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2019 adalah masyarakat yang kompetitif, kreatif serta penguatan investasi dan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli melalui perbaikan infrastruktur. Integrasi beberapa SKPD terkait tiga hal tersebut harus menjadi kebijakan utama Kota Dumai tahun ini. Asas transparansi dan keterbukaan dalam program dan kegiatan tiga komponen tersebut kepada masyarakat Kota Dumai merupakan hal mutlak

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI 2019 DAN PELAKSANAANNYA

1. Pengembangan jaringan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar masyarakat.
2. Pengembangan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja untuk menurunkan angka pengangguran
4. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat
5. Pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
7. Pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan sosial
8. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota dumai.

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2019, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2019 adalah: ***Mengembangkan instrumen pendukung yang kondusif bagi terwujudnya masyarakat kota dumai makmur dan madani yang di dukung oleh masyarakat yang kompetitif, kreatif serta penguatan investasi dan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat.***

Pada prioritas pembangunan, Walikota Dumai dan jajarannya sudah melaksanakan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki karena ini merupakan prioritas pembangunan. Rekomendasi DPRD Kota Dumai terkait beberapa hal yang harus diperbaiki untuk ditahun mendatang adalah :

1. Dalam pengembangan jaringan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar, harus lebih ditingkatkan dalam jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan, kuantitas serta kualitas air bersihnya. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi harus ditambah, mengingat jalan merupakan arteri dalam perekonomian.
2. Pada pengembangan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, masih tingginya angka kematian ibu pada tahun 2019 harus segera dicari solusi agar angka ini tidak bertambah.
3. Dalam prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja untuk

sektor-sektor ini merupakan sektor yang diunggulkan untuk mendukung perekonomian daerah.

4. Realisasi penyerapan anggaran pada program prioritas mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat sebesar 77,89% melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dinilai masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.
5. Realisasi program pengembangan koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan sebesar 56,00% dinyatakan berhasil pada LKPJ. Namun belum terlihat apa indikator keberhasilan tersebut.
6. Realisasi program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan pada ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dinilai sangat rendah dimana hanya 37%, untuk itu diperlukan keseriusan dari dinas terkait dalam pelaksanaan program ini.
7. Program pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan sosial, di LKPJ tidak disebutkan BUMD yang dibina pada bagian administrasi perekonomian.
8. Perlu adanya peningkatan anggaran dan program kerja pada program optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga Kota Dumai. Jangan hanya berfokus pada Paskibraka dan Marchingband untuk program peningkatan peran serta kepemudaan.

IV. PENUTUP

Rekomendasi dan Catatan DPRD Kota Dumai terhadap LKPJ Walikota Dumai Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan, sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. DPRD menilai capaian kinerja SKPD cukup baik, namun Dewan berharap hasil (outcome) pelaksanaan urusan pemerintahan dapat digambarkan secara utuh dan lebih rinci pada dokumen LKPJ berikutnya. Yakni dengan lebih memperjelas kendala dan kelompok sasaran program pembangunan. Termasuk pemaparan permasalahan dan solusi yang diidentifikasi untuk peningkatan kebijakan maupun program mendatang, hal ini penting sebagai dasar perbaikan kebijakan di tahun-tahun yang akan datang.


Dokumen LKPJ Walikota Dumai sudah mengandung sasaran program prioritas pembangunan daerah, namun belum secara eksplisit melaporkan bagaimana implementasi berbagai kebijakan keuangan daerah tersebut dijalankan dan apa implikasinya terhadap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan keuangan daerah yang dilaporkan seharusnya juga melaporkan proses dan hasil implementasinya serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan realisasi pembiayaan daerah, hal ini dimaksudkan agar kualitas kebijakan dapat dinilai

Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan, semoga mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Kota Dumai melalui Walikota beserta jajarannya.

Kita semua berharap, semoga dengan adanya rekomendasi dan catatan-catatan yang penting ini, Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan kinerjanya di masa yang akan datang.

Wassalam.

Dumai, 15 Mei 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI
KETUA,



AGUS PURWANTO, ST